




KALANDRA
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
E-ISSN : 2828 - 500X
Tersedia Secara Online Pada Website : <https://jurnal.radisi.or.id/index.php/JurnalKALANDRA>



Sosialisasi Pemahaman Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu

DEWI SARTIKA*

¹ Program Studi Pendidikan PKN
Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan
dewisartika091978@gmail.com

HELMI SURYANA SIREGAR²

² Program Studi Pendidikan PKN
Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan
helmiputrisiregar@gmail.com

ARYANI HASUGIAN³

³ Program Studi Pendidikan PKN
Universitas Graha Nusantara
Padangsidempuan
aryamihasugian@gmail.com

Diterima : 12/02/2023

Revisi : 07/05/2023

Disetujui : 25/05/2023

ABSTRAK

Lingkungan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dijaga demi kelangsungan hidup manusia. Lingkungan yang sehat dan baik serta kesadaran hukum masyarakat untuk menjaganya tentu akan bermanfaat bagi umat manusia, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, setiap orang berkewajiban dalam mengelola lingkungan, untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pengurasan sumber daya alam sangat merugikan masyarakat. Untuk menyikapi kondisi ini, kita semestinya mengkaitkan sejauhmana hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Ketentuan aturan perundang-undangan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagai masyarakat Tapanuli Selatan kita harus melestarikan lingkungan hidup melalui konsep kultural dalihan natolu. Konsep adat budaya tetap kita hadirkan dalam menjaga kelestarian alamnya. Konsep ini dapat dimaknai sebagai kebersamaan yang cukup adil, hak yang sama, kewajiban yang sama serta tanggung jawab yang sama dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi

CC BY-NC-SA 4.0



Kata Kunci : Hak dan kewajiban, lingkungan, masyarakat dalihan natolu

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup merupakan isu terpenting dalam kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Sejak dilaksanakannya Konferensi Stockholom tahun 1972, masalah lingkungan mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa di dunia. Masalah lingkungan hidup pada hakekatnya adalah masalah ekologis manusia. Otto Soemarwoto sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein menyatakan bahwa masalah lingkungan sudah ada sejak pertama kali bumi tercipta, dan yang baru

* Penulis Korespondensi : dewisartika091978@gmail.com (Dewi Sartika)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v2i3.247>

dalam permasalahan lingkungan adalah cepat tersebarnya informasi tentang permasalahan lingkungan karena kemajuan teknologi komunikasi. (Harun M Husein, 1993).

Banyak persoalan lingkungan hidup yang menjadi perhatian dan memerlukan penanganan yang khusus dan serius. Di bidang Kehutanan misalnya, terjadi penurunan jumlah hutan konservasi yang beralih fungsi untuk berbagai kepentingan seperti Perkebunan. Demikian halnya disektor Pertambangan masalah yang sering muncul adalah pencemaran yang ditimbulkan sebagai akibat dari penggunaan bahan kimia yang cenderung membahayakan lingkungan. Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah pembuangan limbah pertambangan, pabrik dan industry. Tidak jarang terjadi persoalan lingkungan yang menyebabkan konflik dengan masyarakat, terlebih masyarakat yang menjadi korban terdampak dari bahaya langsung maupun tidak langsung akibat dari yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan tersebut.

Masalah lingkungan hidup bukan saja merupakan masalah lingkungan fisik manusia maupun masalah biologis manusia, tetapi juga merupakan masalah moral yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Berbagai bentuk kerusakan alam seperti erosi, banjir, longsor, kebakaran hutan dan lain sebagainya yang terjadi akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa bumi tidak sanggup lagi menopang kehidupan manusia. Dengan demikian bumi sebagai kapasitas penyangga kehidupan manusia sudah mulai rapuh karena tidak dijaga, dilestarikan dan dirawat. Alhasil yang terjadi adalah semakin banyak nyawa manusia yang hilang akibat bencana ekologis yang terjadi di negeri ini.

Keberadaan masyarakat yang tetap memegang teguh falsafat dalihan natolu harus tetap dijadikan aset penting oleh pemerintah. Sebab di era modernisasi seperti sekarang sangatlah jarang kita jumpai komunitas-komunitas masyarakat yang dengan bersungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan hidup disekitarnya serta mempraktekkan pola hidup kesederhanaan, kejujuran, gotong royong, serta kegigihan yang berlandaskan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Keseriusan masyarakat adat dalam bingkai dalihan natolu dalam mempertahankan kawasan lingkungan hidup dan nilai-nilainya yang dijunjung tinggi haruslah dihormati dan dihargai oleh segala pihak serta dipatuhi oleh segala pihak mulai dari negara hingga pemerintah daerah.

Jika kita menilik kembali kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Terkait hal ini pemerintah harus membuat berbagai regulasi yang mengatur agar pemanfaatan sumber daya alam lebih terencana dan penggunaannya tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sebuah ekosistem.


Pada dasarnya Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) hanya mengenal dua bentuk masalah lingkungan yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Demikian halnya di dalam Pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan adanya pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pemahaman hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup di Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dapat meningkat. Hal ini akan membantu mengurangi masalah lingkungan yang terjadi dan melindungi keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan bagaimana hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup yang tetap memegang konsep falsafat dalihan natolu. Setiap masyarakat mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap orang harus berkomitmen bahwa lingkungan yang ada disekitarnya adalah tanggung jawabnya. Melalui PKM ini kita mengajak semua lapisan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan secara khususnya, dan masyarakat luas secara umum agar memahami betul bahwa lingkungan sekitar kita baik itu hutan, sungai, cagar budaya dan alam sekitar adalah titipan (pinjaman) dari anak cucu kita, yang harus kita kembalikan nantinya, bukan merupakan warisan dari leluhur kita. Untuk itu kita punya tanggung jawab yang besar untuk tetap melestarikannya.

Berikut adalah tabel metode pelaksanaan pengabdian masyarakat:



Gambar 1

Proses Pelaksanaan Pengabdian

Setiap metode pelaksanaan di atas digunakan dengan tujuan mensosialisasikan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi, masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan dan masyarakat umum akan memahami pentingnya menjaga lingkungan sekitar sebagai tanggung jawab bersama. Pelatihan dan pengembangan materi edukasi dapat dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup. Rencana aksi bersama dapat digagas untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Pemberdayaan masyarakat juga penting dilakukan agar masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga lingkungan, baik melalui kegiatan pengelolaan sampah, penanaman pohon, atau partisipasi dalam kegiatan pelestarian cagar budaya dan alam sekitar. Evaluasi dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Kolaborasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dapat membantu dalam menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Kampanye

dan promosi dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan membangun komitmen bersama dalam pelestariannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran Lingkungan Hidup di dalam UU PPLH Nomor 32 tahun 2009 memberikan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal ini undang-undang telah memberikan penegasan bahwa pencemaran sudah bisa dikatakan terjadi apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan yang merupakan batas standar diperbolehkan adanya unsur pencemaran di lingkungan. Lebih dipertegas lagi di dalam pasal ini bahwa pencemaran itu terjadi dikarenakan oleh adanya kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya memberikan batasan pencemaran sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Disini dimaknai bahwa batasan pencemaran itu terjadi hanya ditentukan oleh menurunnya kualitas lingkungan, tapi tidak dijelaskan standar bisa dikatakan bahwa kualitas lingkungan menurun.

Adapun beberapa contoh dari pencemaran lingkungan seperti ; pencemaran air, pencemaran udara dan lain sebagainya. Unsur-unsur pencemaran tersebut harus terpenuhi apabila terjadi tuntutan di pengadilan. Apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan pencemaran sudah terjadi.

Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) UU PPLH dijelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54 ayat (2) UU PPLH dan penjelasannya menegaskan bahwa pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan;

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi (upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup);
- c. rehabilitasi (upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);

- d. restorasi (upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula); dan/atau
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perusakan Lingkungan Hidup. Perusakan lingkungan hidup menurut UU PPLH pada Pasal 1 ayat 16 menyatakan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sama halnya dengan pengertian pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan sudah bisa dikatakan terjadi apabila tindakan manusia yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan telah melampaui standar kriteria baku kerusakan lingkungan sebagai batas tenggang dari kerusakan lingkungan.

Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menegaskan bahwa tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik lingkungan karena perbuatan manusia. Jadi menurut undang-undang ini bisa dikatakan bahwa perusakan lingkungan itu bisa saja terjadi tidak hanya karena tindakan manusia tetapi dapat juga berupa tindakan yang dilakukan oleh makhluk lain selain manusia, seperti hewan. Contoh dari perusakan lingkungan hidup adalah kerusakan ekosistem, penebangan liar dan lain sebagainya.

Untuk membedakan antara pencemaran lingkungan dengan perusakan lingkungan adalah bahwa pencemaran lingkungan merupakan masuknya sesuatu zat yang melampaui ambang batas baku mutu lingkungan, sedangkan perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap fisik lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

1. Pengurusan Sumber Daya Alam. Disamping kedua bentuk masalah lingkungan tersebut diatas, sebenarnya pengurusan sumber daya alam dapat dikategorikan kedalam masalah lingkungan. Pengurusan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitas maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. (Takdir Rahmadi, 2011).

Pengurusan sumber daya alam merupakan ancaman akan habisnya sumber daya alam, terutama sekali sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batubara, gas alam, minyak bumi dan lain sebagainya. Dengan penggunaannya secara terus menerus mengakibatkan akan cepatnya habis sebelum waktunya. Sehingga dikhawatirkan dimasa yang akan datang, generasi berikutnya tidak akan bisa menikmatinya.

Penyebab utama dari timbulnya masalah lingkungan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertambah padatnya jumlah penduduk. Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri dapat berakibat munculnya berbagai permasalahan, diantaranya adalah polusi udara yang ditimbulkan oleh aktifitas pabrik maupun oleh asap kendaraan bermotor yang sudah melebihi ambang batas. Disamping itu eksploitasi sumber daya alam juga dapat menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada saat sekarang yakni terjadinya banjir dimana-mana akibat ulah tangan manusia, tanah longsor, terjadinya erosi dan lain sebagainya yang cenderung memakan korban.

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan, ditambah lagi kecenderungan masyarakat mencari lapangan pekerjaan ke perkotaan. Sementara diperkotaan pun hanya menyisakan kepadatan penduduk yang menyebabkan

masyarakat pengangguran memilih tinggal di sekitar sungai yang pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan baru seperti pemukiman kumuh dipinggir sungai, penimbunan sampah yang tidak terkendali dan bau yang menyengat akibat tersumbatnya saluran air sungai.

Dalam kondisi lain terlihat fenomena korupsi yang terjadi hampir pada setiap tahap kelola sumber daya alam lingkungan hidup. Beragam aktor berlomba-lomba dalam turut serta perburuan rente sumber daya alam termasuk harus melakukan mengorbankan lingkungan. (Hariadi Kartodiharjodjo, dkk., 2015).

Melihat kondisi ini sudah seharusnya kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup demi kemaslahatan manusia sekarang dan generasi yang akan. Yang apabila manusia itu sendiri mengindahkan dan mengabaikan kelestarian lingkungan tentu manusia itu sendiri yang akan merasakan akibatnya.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU PPLH menegaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Terkait dengan pernyataan pasal tersebut tentu harus dibangun satu konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan berwawasan lingkungan mempunyai peran yang sangat penting sekali. Ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 3 UU PPLH yang menegaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sonny Keraf menyatakan terdapat tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan. Ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan itu dipenuhi dan dapat dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan yakni Prinsip demokrasi, keadilan dan berkelanjutan. (A. Sonny Keraf, 2010)

Dalam hal ini diperlukan segenap upaya untuk mengembangkan kualitas hidup, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 65 ayat 1 UU PPLH yakni Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai konstitusi dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup. Ini berarti lingkungan hidup dengan sumber-sumber dayanya adalah kekayaan bersama yang dapat digunakan setiap orang, yang harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan untuk generasi-generasi mendatang. perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya dengan demikian mempunyai tujuan ganda yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan melayani kepentingan individu-individu.

Studi tentang lingkungan manusia merupakan bidang interdisipliner. Ini melibatkan pertimbangan fungsi fisik dan biologis dari sistem kehidupan di planet ini, dan selain itu cara-cara ini telah dimodifikasi, dipengaruhi, dan dapat diubah di masa depan.

2. Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ada berbagai hak-hak yang diatur dalam UU PPLH yang sangat sejalan dengan kearifan local falsafah dalihan natolu antara lain :

- a. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- f. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Lothar Gundling telah mengemukakan beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan. (Takdir Rahmadi, 2011).

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka undang-undang memberikan jaminan bagi setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Adanya pengaturan ketentuan Pasal 66 tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kasus warga yang melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan justru kemudian dituntut atau digugat balik oleh pihak yang diduga telah melakukan pencemaran. Fakta ini tentunya membuat orang enggan untuk menyuarakan hak-haknya dan terjadinya masalah lingkungan karena ia dapat dijadikan sasaran penuntutan atau gugatan.

Berdasarkan uraian mengenai hak-hak tersebut, sebagai mana diketahui bahwa subjek hukum itu adalah pendukung hak dan kewajiban, maka kewajiban atas lingkungan hidup sangat penting sekali untuk jadi perhatian. UU PPLH pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 68 mengatur tentang kewajiban-kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu kewajiban bagi setiap orang dan kewajiban bagi pelaku usaha yang tetap sejalan dengan konsep kearifan local falsafah dalihan natolu sebagai berikut :

- a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu.
- c. Kewajiban pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
- d. Kewajiban pelaku usaha untuk mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Apabila kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan maka yang bersangkutan secara hukum harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum pidana maupun hukum perdata. Apabila lingkungan sekitar hanya dilihat demi kepentingan manusia dan melihat alam sebagai sebuah obyek, maka cara pandang ini sudah saatnya diubah menjadi ekosentrisme, yaitu cara pandang yang memusatkan pada pelaksanaan kearifan local dalihan natolu agar tercipta pertanggungjawaban bersama dalam menyelamatkan lingkungan.

KESIMPULAN

Banyak kasus menunjukkan bahwa upaya masyarakat mempertahankan dan mempertahankan haknya justru mendapat tekanan negara. Bahkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup telah mengakibatkan pula pelanggaran terhadap hak azasi lainnya. Dibiidang legislasi, menunjukkan lemahnya perhatian DPR dan pemerintah, ini terlihat rendahnya produktifitas dalam upaya pembaruan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fakta tersebut tentunya sangat berlawanan dengan semangat konstitusi yang banyak memberikan jaminan terhadap perlindungan HAM. Karenanya sudah sepantasnya setiap pelanggaran akan hak tersebut perlu dilakukan tindakan secara tegas, dan sangat diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk menindak para pelaku pelanggaran. Penegakan hukum terhadap kasus-kasus perusakan alam dan lingkungan hidup sangat diharapkan. Disamping itu pemerintah juga sudah seharusnya mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang berkorelasi positif pada perkembangan dan pemenuhan HAM. Kelemahan paling mendasar yang timbul adalah ketidakberdayaan manusia menghadapi dampak bencana ekologis yang sebenarnya timbul karena ulah manusia itu sendiri.

Dengan demikian adanya lingkungan hidup yang baik akan menunjukkan bahwa manusia sudah menuju kehidupan yang lebih baik, atau sebaliknya jika lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik maka kehidupan yang lebih buruk akan menimpa manusia itu sendiri. Untuk itu masyarakat adat dalihan natolu harus dilibatkan baik secara organisasi atau perorangan. Kaitan adat dalihan natolu dalam pelestarian lingkungan merupakan sebuah tawaran solusi di mana kelompok masyarakat bekerja sama sesuai fungsinya masing-masing dalam adat, baik sebagai hula-hula, dongan tubu, ataupun boru.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Sonny Keraf, 2010. Etika Lingkungan Hidup, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Hariadi Kartodiharjodjo, dkk., 2015, Transaction Cost of Forest Utilization License: Institutional Issues. JMHT 21 (3).
- Harun M Husein, 1993, Lingkungan Hidup; Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 2001, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.